

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ABORSI YANG DILAKUKAN IBU HAMIL DIKAREBAKAN PENYAKIT DALAM RAHIM

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bab tiga bahwa ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya aborsi, seperti :

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa hukum pengguguran kandungan haram secara mutlak, bahkan sejak bertemunya sperma laki-laki dan ovum wanita. Pendapat ini didukung oleh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi. Menurut pendapat Abd Al-Rahman Al-Baghdadi, jika pengguguran itu dilakukan setelah 40 hari masa kehamilan, yaitu saat mulai terbentuknya janin, maka hukum pengguguran adalah haram. Sama halnya pengguguran janin setelah ditiup ruh. Sebab, janin yang dalam proses pembentukan organ-organnya dapat dipastikan sebagai janin yang sedang mengalami proses terbentuknya manusia sempurna. Alasannya adalah surat Al-Mu'minun ayat 14 yang berbunyi:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا
فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ



“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.”(Q.S Al-Mu’minun: 14).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطَأً كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan member rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Qs. Al-Isra : 31).¹

Di dalam hadits pun dijelaskan bahwa perbuatan aborsi sangatlah keji, sabda

Nabi Muhammad SAW:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آتَى لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدِّ وَدِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ آتَى مِنْ هَذِهِ الْقَا
ذَوْرَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ مِنْ أَيْدِي لَنَا صَفْحَتُهُ نَقْمٌ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ

“Wahai manusia, telah datang kepada kalian perintah agar tidak melanggar ketentuan Allah Siapa yang melakukan kekejian tersebut, maka sembunyikanlah

¹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. Ke-2, h.124-125

sampai Allah mengungkapkannya. Siapa yang membuka lembaran bukunya, kami akan menjalankan hukum berdasarkan ketentuan Allah”.²

Dalam ayat diatas, terutama tentang kata-kata “khalqan akhar” yang ditakwil dan ditafsirkan bahwa sebelum membentuk “makhluk lain” memang ada fase-fase tertentu yang secara bertahap sudah dianggap mempunyai ruh atau suatu kehidupan, yaitu “ruh hayawani” dan “ruh insaniyah”. Ruh hayawani telah dimiliki sejak pembuahan terjadi, sedangkan ruh insani berada ketika janin sudah berbentuk lengkap seperti yang dilakukan oleh Sayyid Quthub.³

Di dalam teks-teks al qur’an dan Hadist yang didapati secara khusus hukum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak, sebagaimana firman Allah swt:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya:

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasanya adalah neraka jahanam, dan dia kekal di dalamnya, dan allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menjadikan baginya adzhab yang besar (QS An Nisa’ : 93)

² Sebagaimana di kutip dari Ibnu Qutaibah, *Esiklopedia Hadits*, (Jakarta: Bania Publishing, 2010), Cetakan. Ke- 1, h. 160-161

³ Sebagaimana di kutip dari Dewani Romli, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Postif dan Hukum Islam (Studi Kajian Komparatif)*, (IAIN Ar-Raniri, Banda Aceh).

Sedangkan yang membolehkan melakukan aborsi sebagai berikut:

Imam Al-Subki berpendapat bahwa pengguguran kandungan dari hasil perbuatan zina, dibolehkan asal masih berupa nuthfah atau alaqah, yaitu sebelum delapan puluh hari. Demikian juga pendapat Imam Al-Ramli dari kelompok Madzhab Syafi'i. alasan mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang penciptaan janin yang berusia 40 hari baru kemudian ditiupkan ruh. Sedangkan Abu Ishaq Al-Marwaei berpendapat bahwa seseorang yang minum obat untuk menggugurkan kandungannya selama berbentuk "alaqah atau mudghah", maka hal itu dibolehkan. Demikian pula kelompok Hanafiyah yang membolehkan secara mutlak.⁴

Hal sama juga dikemukakan oleh Abu Bakar Ibn Sa'id Al-Furati dan Al-Qalyubi bahwa minum obat untuk menggugurkan kandungan saat janin masih berbentuk nuthfah atau alaqah, maka hal itu dibolehkan.

Jadi ajaran islam membolehkan mencegah terjadinya kehamilan tetapi melarang mengadakan pengguguran kandungan, yaitu bersifat abortus. Tetapi perlu diketahui bahwa perbuatan aborsi sangat besar dosanya, kerna aborsi merupakan

⁴ Sebagaimana di kutip dari Dewani Romli, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Postif dan Hukum Islam (Studi Kajian Komparatif)*, (IAIN Ar-Raniri, Banda Aceh).

tindakan yang melenyapkan nyawa janin yang sudah nyawanya berwujud, maka hal tersebut sudah termasuk pembunuhan.⁵

Oleh karena itu, sepakat Ulama Hukum Islam menetapkan, bahwa perbuatan itu termasuk tindakan kriminal, yang wajib dikenal sangsi berupa diyat (denda pembunuhan). Kecuali bila tindakan pengguguran kandungan, semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu, atsa anjuran dokter terpercaya, maka hal itu di perbolehkan dalam islam, dengan dasar pertimbangan, bahwa ibulah yang lebih berhak hidup dari pada janinya.

Apabila umat islam dihadapkan kepada dua alternatif yang sulit dipecahkan karena mengandung larangan, maka ia harus melakukan salah satu masalah yang lebih sedikit resikonya dari yang lain. Tindakan ini.

Para ahli fiqih sepakat bahwa pengguguran kandungan setelah ditiupkan ruh ke dalamnya adalah haram dan dosa. Seorang muslim tidak boleh melakukannya karena merupakan tindakan kriminal terhadap manusia yang sudah sempurna janin jelas-jelas hidup. Mereka mengatakan bahwa karena itu, pengguguran kandungan berkewajiban membayar *diyat*, jika terlahir dalam keadaan hidup kemudian mati. Jika terlahir dalam keadaan telah mati, dikenakan hukuman harta yang lebih ringan.⁶

⁵ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), Cetakan. Ke-2, h. 90

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007). Cetakan. Ke-4, h. 285

Di beberapa Negara yang telah memperbolehkan aborsi dinyatakan, bahwa sebagian tindakan tersebut dilakukan oleh wanita yang tidak menikah. Aborsi adalah sebagian akibat dari kebebasan seksual, yang meruntuhkan aturan dari perilaku yang telah ditetapkan dalam semua agama Ilahi.⁷

B. Analisis Hukum Terhadap Aborsi karena penyakit dalam rahim

1. Proses Terjadinya Aborsi

Kehamilan merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan. Dari mulai terjadinya pembuatan (konsepsi) hingga proses pertumbuhan janin didalam rahim, menunjukkan betapa tak berdayanya makhluk dihadapan sang Khaliq, betapa besar kasih sayangnya, dan betapa luas ilmunya. Angka kematian ibu yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan begitu tinggi. Laporan WHO, UNICEF, UNFPA, dan The World Bank menyebutkan bahwa pada tahun 2005, di Asia Tenggara masih terjadi sekitar 300 Ibu yang meninggal perseratus orang. Dari jumlah ini lembaga dunia tersebut membuat estimasi bahwa Indonesia menyumbang resiko yang lebih tinggi, yaitu 420 wanita perseratus orang. Banyak kasus yang berhubungan dengan kehamilan. Salah satu terbesar kematian ini adalah *haemorrhage* (pendarahan) (31%) infeksi, (12%) dan penyebab lain yang mencerminkan kurangnya perawatan ibu terhadap kehamilannya. Ini bukan sebuah semata karena kemiskinan yang membuat

⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Al-Hadits Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, h. 50

para ibu tidak merawat kehamilannya, melainkan karena kurang pengetahuan dan sempitnya wawasan.⁸

Terjadinya aborsi di sebuah desa adalah sebagian dari banyaknya ibu-ibu dan perempuan-perempuan yang melakukan aborsi, aborsi adalah pengguguran kandungan yang dilakukan oleh ibu atau perempuan dikarenakan beberapa faktor, tidak semua aborsi yang dilakukan haram, karna ada beberapa faktor yang mengakibatkan aborsi itu tidak haram misalnya seorang ibu yang melakukan aborsi dikarenakan di fonis memiliki penyakit dalam rahim ya seerti kanker rahim, kanker servik, dan penyakit-penyakit lainnya, hal itulah yang membuat ibu-ibu melakukan aborsi.⁹

Terjadinya aborsi di sebuah desa ini bermula dari rasa sakit yang teramat dahsyat yang dialami oleh ibu yang berinisial R ini sudah dialami selama kehamilan kurang lebih 3 bulan, awalnya tidak terlalu di difikirkan dikira hanya sakit biasa lama-kelamaan suaminya merasakan hal yang aneh dalam kehamilan istrinya semenjak hamil istrinya merasakan sakit dan sampai pingsan, kekhawatiran itu terbukti setelah meriksa ke dokter kandungan bahwa dalam harim istrinya terdapat kanker yang mulai menyerang sebagian sel-sel dalam tubuhnya, mendengar itu suaminya pun merasa sangat khawatir dan meminta tolong kepada dokter kandungann

⁸ Yazid Subakti, Deri Rizki Anggarani, Panduan Pintar Untuk Kehamilan Muslimah,(Jakarta Selatan, QultumMedia, 2009) cet. 1.h.V-VII

⁹ Musa Abu Rohim, Wawancara, 2 desember 2017 dikediaman bapak Musa Abu Rohim desa cibetok, jam 08-09.

tersebut, dokter hanya berkata apabila kehamilannya teta di pertahankan resikonya sangatlah besar karan bisa membahayakan istri dan janin dalam kandungannya, mendengar perkataan dokter tersebut kedua pasangan suami iostri tersebut merasa sangat kaget dan sedih karna yang dikandungnya adalah anak pertama selama 5 tahun pernikahan dan kedua suami istri itu pun meninggalkan rumah sakit dan kedua suamin istri tersebut kembali kerumahnya dan sampai di rumah mereka menghubungi kedua keluarga untuk membicarakan masalah kehamilan ibu R, kedua keluarga pun berkumpul dan memusyawarahkan kerdua suami istri pun menjelaskan hasil dari dokter kandungan yang meriksa istrinya, dan kedua keluarganyapun sangat kaget dan terpukul menangis, dan setelah membahas dan berunding mendapatkat keputusan untuk melakukan aborsi dan ibu R merasa sangat sedih dan terpukul mendengar keputusan dari semua keluarga tapi ibu R tetap ingin mempertahankan kandungan dalam rahimnya karna kehamilan ini sangatlah berharga dan sangat di tunggu-tunggu selama 5 tahun pernikahan, ibu R sangat lah sedih dengan semua ini dan apaboleh buat inilah keutusan terbaik untuk menyelamatkan salah satu dari kematian, walaupun kematian hanya allahlah yang tau tapi sebagai manusia kita hanya bisa berusaha yang terbaik, ibu R tidak bisa lagi membantah perintah suami dan kedua keluarga walaupun harus kehilangan janinnya dan rahimnyapun harus di angkat, ibu R pasrah dengan semua yang terjadi.

Sebelum di vonis oleh dokter mempunyai penyakit dalam rahimya, hidup ibu R ini sangatlah bahagia karena sangat menantikan kelahiran si bayi usia kandungan

saat itu 5 minggu ibu R ini sangat bahagia dengan kehamilan ini selama kehamilan tidak ada tanda-tanda yang tidak beres dalam kehamilannya semua baik-baik saja dan karena sangat menginginkannya seorang anak ibu R ini selalu memeriksakan kandungannya ke dokter kandungan setelah melakukan pemeriksaan kandungannya selak 1 minggu saja dimalam hari perutnya ibu R terasa sakit sekali sampai pendarahan, saya sebagai suami sangat panic dan juga bingung harus bagaimana , kejadian itu membuat ibu R dan suaminya panic dan langsung membawanya ke dokter kandungan, setelah di periksa dokter, dokter memvonis bahwa istri saya memiliki penyakit dalam rahimnya yaitu kangker rahim stadium 2.

C. Analisis Penulis

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya mengenai aborsi. Aborsi sebenarnya sangatlah dilarang oleh agama karna itu perbuatan yang keji kecuali dalam kondisi tertentu yang darurat, yang mengancam jiwa dan keselamatan si ibu yang sedang mengandung. Dalam artian bahwa di balik pengharaman pembunnuhan janin tersebut ada alasan-alasan tertentu yang memberikan kemungkinan berlakunya hukum sebaliknya yaitu boleh atau makruh, tetapi tidak sampai pada tingkat haram.

Tanpa syariat islam, terbukti aturan manusia tak bisa mencegah dan tidak bisa menjerakan manusia untuk berbuat aniaya terhadap orang lain, apakah bentuknya

nmelukai, menyayang secara fisik, samai membunuh jiwa. Kondisi seperti ini akan diminimalisasi oleh Islam. Khalifah akan menjaga setiap jiwa (hifzh al-nafs) dari tindakan penganiayaan sesama manusia. Jadi dengan adanya syariat islam manusia tidak bisa semena-mena melakukan hal yang dilarang seperti ibu hamil yang melakuka aborsi karena penyakit apabila kehamilanya tetap di pertahankan akan mengakibatkan seorang ibu dan anaknya tidak selamat maka dari itu aborsi di perbolehkan dalam hal yang tertentu/darurat seperti penyakit dalam rahim.